



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH YANG BERUPA UANG
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA MANADO DAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan penyertaan modal berupa uang yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Manado dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara perlu dilakukan pencairan penyertaan modal berupa uang;
- b. bahwa guna menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pencairan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun tata cara pencairan penyertaan modal berupa uang tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Yang berupa Uang Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Manado dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH YANG BERUPA UANG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA MANADO DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola keuangan daerah.
7. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Manado yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah Kepala unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Manado yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung, diperuntukkan bagi pemberian belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD selaku Bendahara umum Daerah untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
18. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Uang yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Manado dan/atau Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipisahkan yang memperoleh penyertaan modal Pemerintah Kota Manado berupa uang.
20. Pimpinan BUMD adalah Direksi atau sebutan lainnya yang memimpin BUMD.
21. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
22. Perseroan Terbatas yang selanjutnya dapat disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
23. Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Manado pada Badan Usaha Milik Daerah.
24. Modal disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Kota Manado pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapat pengesahan.
25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
26. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. penyertaan modal;
- b. pencairan penyertaan modal;
- c. pertanggungjawaban pencairan penyertaan modal.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber pada APBD yang dialokasikan pada DPA/DPPA-PPKD pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penyertaan Modal ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan BUMD.
- (4) Kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka upaya pengamanan dan penyelamatan BUMD.
- (5) Penetapan penerima dan besaran tambahan modal disetor pada BUMD Kota Manado dan BUMD Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Persyaratan Pencairan

Pasal 4

- (1) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut:
 - a. permohonan tertulis dari BUMD kepada Walikota;
 - b. surat pengantar permohonan pencairan dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. hasil pembahasan dan evaluasi terkait usulan penyertaan modal oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. Keputusan Walikota Manado tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Tambahan Modal Disetor Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Manado dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - e. fotocopy keputusan pengangkatan Pimpinan BUMD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dilegalisir;
 - f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan BUMD yang masih berlaku dan dilegalisir;
 - g. fotocopy buku tabungan di bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama BUMD yang bersangkutan dan dilegalisir;

- h. laporan rekapitulasi jumlah penyertaan modal yang telah disetor dan kekurangannya;
 - i. fotocopy surat bukti tanda setoran modal terakhir yang dilegalisir;
 - j. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Penetapan Penerimaan dan Besaran Tambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota Manado tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencairan

Pasal 5

Tata cara pencairan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyusun rancangan Keputusan Walikota Manado tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Tambahan Modal Disetor Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Manado dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan alokasi pembiayaan penyertaan modal yang telah dianggarkan dalam DPA/DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- b. Keputusan Walikota Manado sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam kepada Pimpinan BUMD sebagai dasar permohonan pencairan;
- c. Pimpinan BUMD mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal dalam bentuk uang kepada Walikota dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. Walikota memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk menindaklanjuti permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. setelah menerima rekomendasi/disposisi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan BUMD untuk melengkapi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j;

- f. setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pimpinan BUMD menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyampaikan permohonan pencairan penyertaan Modal kepada BPKAD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- h. Bendahara Pengeluaran SKPKD berdasarkan SPD dan Keputusan Walikota Manado sebagaimana dimaksud pada huruf b, menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari:
 - 1. Surat Pengantar SPP-LS;
 - 2. Ringkasan SPP-LS;
 - 3. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD;
 - 4. Keputusan Walikota Manado sebagaimana dikmaksud pada huruf b.
- i. penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf h, dilakukan oleh PPK-SKPKD;
- j. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf i, dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPKD, maka PPKD menerbitkan SPM;
- k. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf i, dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD/PPTK untuk dilengkapi atau dibetulkan/diganti;
- l. dalam hal PPKD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM;
- m. PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
 - 1. Surat Pengantar SPP-LS;
 - 2. Ringkasan SPP-LS;
 - 3. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD;
 - 4. Keputusan Walikota Manado sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- n. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima;
- o. dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah maka Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;

- p. Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan selanjutnya Bank mendistribusikan dana kepada penerima Penyertaan Modal melalui pemindahbukuan ke nomor rekening penerima Penyertaan Modal;
- q. Pencairan Penyertaan Modal dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 6

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PENCAIRAN

Pasal 7

Penyertaan Modal dicatat sebagai realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Penyertaan Modal dibuktikan dengan:

- a. Keputusan Walikota Manado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- b. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis BUMD dan peraturan perundang-undangan;
- c. bukti transfer uang atas pemberian Penyertaan Modal; dan
- d. surat bukti tanda setoran modal.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Walikota Manado

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 25 April 2017

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 25 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

ttd

RUM DJ. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH

PEMBINA, IV/a

NIP. 19730422 199303 2 004

LAMPIRAN FORMAT PAKTA INTEGRITAS
 PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 20 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL
 PEMERINTAH DAERAH YANG BERUPA UANG PADA BADAN
 USAHA MILIK DAERAH KOTA MANADO DAN BADAN USAHA
 MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PAKTA INTEGRITAS DANA PENYERTAAN MODAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Nomr indentitas KTP :
 Alamat :
 Jabatan :
 Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemanfaatan dana Penyertaan Modal, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari dana Penyertaan Modal ini;
3. Akan menggunakan dana Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Penyertaan Modal yang kami terima dari Pemerintah Kota Manado;
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Manado, tanggal.....
 Yang membuat pernyataan,

(.....)

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
 PEMBINA, IV/a
 NIP. 19730422 199303 2 004